



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JOHNNY PARDEDE**, ditulis dan disebut juga JHONNY PARDEDE bertindak untuk diri sendiri dan selaku Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dari perusahaan yang bernaung di bawah T.D. Pardede Holding Company, Anggota Badan Pengawas Yayasan Research Tumpal Dorianus Pardede disingkat T.D. Pardede Foundation dan Ahli Waris dari Alm. Dr. T.D. Pardede dan Almarhumah Heminah Napitupulu, beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 136 A Medan;
2. **HISAR PARDEDE**, ditulis dan disebut juga RADEN HISAR PARDEDE bertindak untuk diri sendiri dan selaku Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dari perusahaan yang bernaung di bawah T.D. Pardede Holding Company dan Anggota Badan Pengawas Yayasan Research Tumpal Dorianus Pardede disingkat T.D. Pardede Foundation dan Ahli Waris dari Alm. Dr. T.D. Pardede dan Almarhumah Heminah Napitupulu, beralamat di Jalan Masdulhak Nomor 18 Kelurahan Angrung, Kecamatan Medan Polonia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 02.5018.060651.0001 Medan;

Para Pemohon Kasasi dahulu **para Penggugat I, II/para Pemanding I, II**, dalam hal ini diwakili oleh Robert Sihotang, S.H., Dkk Advokat, berkantor di Jalan Let Kol AE Kawilarang No. 9 Medan;

m e l a w a n:

1. **NYONYA SARIATY PARDEDE**, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Presiden Komisaris, dan pemegang Saham, dari perusahaan yang bernaung di bawah TD.Pardede Holding Company dan anggota Badan Pengawas Yayasan Research Tumpal Dorianus Pardede disingkat T.D. Pardede Foundation dan Ketua Umum Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP, bertempat tinggal di Kompleks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede Dusun VII, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang;

2. **NYONYA EMMY BR. PARDEDE**, ditulis dan disebut juga Ny. Emy Andriani N., bertindak untuk diri sendiri dan selaku pemegang saham dari perusahaan yang bernaung di bawah TD. Pardede Holding Company, bertempat tinggal di Jalan Patra Kuningan XIV/4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
3. **DRS. RUDOLF PARDEDE**, ditulis dan disebut juga Doktorandus Rudolf Mazuoka Pardede, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, dari perusahaan yang bernaung di bawah TD Pardede Holding Company dan Ketua Badan Pengawas Yayasan Research Tumpal Dorianus Pardede disingkat T.D. Pardede Foundation, beralamat di Jalan Selamat Riyadi No.4, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Medan;
4. **NYONYA DRA. ANNY BR PARDEDE**, lahir di Balige, pada tanggal 08 Agustus 1948 Warga Negara Indonesia bertindak untuk diri sendiri selaku pemegang Saham, dari perusahaan yang bernaung di bawah TD. Pardede Holding Company, dan Ahli waris dari Alm, DR.TD Pardede dan Almarhumah Hermina Napitupulu, bertempat tinggal di Jalan Linggarjati Nomor 7, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Medan;
5. **NYONYA MERRY BR. PARDEDE**, bertindak untuk diri sendiri dan selaku pemegang Saham, dari perusahaan yang bernaung di bawah T.D. Pardede Holding Company, bertempat tinggal di, Jalan Bango II No.14, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
6. **NYONYA RENY BR. PARDEDE**, ditulis dan disebut juga Reny Puspita Pardede, bertindak untuk diri sendiri dan selaku pemegang Saham, dari perusahaan yang bernaung di bawah T.D. Pardede Holding Company, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Masraya Blok b-2/6, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan;
7. **NYONYA DOKTOR SURYA INDRIANY BR. PARDEDE**, bertindak untuk diri sendiri dan selaku pemegang Saham, dari perusahaan yang bernaung di bawah T.D. Pardede Holding Company, bertempat tinggal di Bukit Mas II B VII

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimencyan,
Bandung;

8. DR. S. PARLIN NAPITUPULU, DIPL., KFM. MA. D.MIN.,

bertempat tinggal di Jalan Patra Kuningan XIV/4, Kelurahan
Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;

**Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII/para Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat I dan II bersama Tergugat I s/d VII adalah anak-anak
yang sah dari Almarhum DR.TD Pardede dan Almarhumah Hermina
Napitupulu yang sah menikah pada tanggal 16 Mei 1937. Kemudian pada tanggal
20 Mei 1982 Hermina Napitupulu meninggal dunia dengan meninggalkan
sejumlah harta peninggalan dan pada tanggal 18 November 1991 DR. Tumpul
Dorianus Pardede meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta
peninggalan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Medan nomor: 1180/Pdt.P/1991/PN.Mdn tanggal 02 Februari 1992
dinyatakan bahwa: Sariaty Pardede, Emmy Pardede, Drs. Rudolf Pardede,
Anny Pardede, Mery Pardede, Hisar Pardede, Jhonny Pardede, Reny Pardede,
Indriany Pardede, adalah ahli waris dari mendiang DR. Tumpal Dorianus
Pardede dan mendiang Hermina Napitupulu;

Bahwa selain dari itu DR. Tumpal Dorianus Pardede dan mendiang Hermina
Napitupulu meninggalkan sejumlah harta peninggalan baik barang tidak bergerak berupa
tanah dan sejumlah bangunan dan barang bergerak serta beberapa perusahaan yang
bernaung di bawah TD Pardede Holding Company antara lain PT Hotel Danau Toba
Internasional (Hotel Group), PT Pertekstilan TD Pardede, PT Surya Sakti, PT J Surya
Sumatera, PT J Surya Aceh (bidang Perkebunan dan Pabrik Es), Yayasan Perguruan
Dama Agung (UDA dan ISTP), Yayasan TD Pardede Foundation (RSU HERNA,
PARDEDE Hall, Akper Hema, SMA.SMK);

Bahwa dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 9 tertanggal 08 Mei 1991 di
hadapan Leo Hutabarat, S.H., Notaris di Medan dan akta lain yang sejenis pada
perusahaan yang bernaung pada TD Pardede Holding Company, Alm DR.TD Pardede
diangkat sebagai Presiden Direktur, dan Dewan Komisaris terdiri dari Nyonya Sariaty

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Drs. Rudolf Pardede dan Jhonny Pardede;

Bahwa demikian juga pada Yayasan Universitas Dharma Agung yang membawahi beberapa Fakultas Nyonya Sariaty Pardede diangkat sebagai Ketua Umum berdasarkan Surat Keputusan Ketua Board Of Directors DR TD Pardede Nomor: 114/YPDAX/1991 tertanggal 20 September 1991 sedangkan Drs. Rudolf Pardede diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas pada Yayasan TD Pardede Foundation yang membawahi ISTP, RSUD Hema, Akper Hema, SMA SMK dan Pardede Hall, sedangkan anggota Badan Pengawas Ny Sariaty Pardede, Hisar Pardede dan Jhonny Pardede, sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Badan Pengurus Yayasan Research Tumpal Dorianus Pardede Nomor 33 tertanggal 26 Desember 1989 di hadapan Leo Hutabarat, S.H., Notaris di Medan;

Bahwa sebagaimana disebutkan diatas Dr. Tumpal Dorianus Pardede ayah kandung Penggugat I, II dan Tergugat I s/d VII meninggal dunia pada tanggal 18 November 1991 di Singapura setelah menderita sakit kurang lebih setahun. Saat ini pula terjadi kefakuman Presiden Direktur (Pimpinan TD Pardede Holding Company) yang lazim disebut Ketua Board of Directors (Ketua BOD);

Bahwa sebelum Almarhum meninggal dunia dalam kedudukannya sebagai Ketua Board of Director TD Pardede Holding Company berkedudukan di Medan telah memberi kuasa sebagaimana Akta Pencabutan Dan Pemberian Kuasa Nomor 48 tanggal 31 Juli 1991 yang dibuat di hadapan Leo Hutabarat, S.H., Notaris di Medan tentang penandatanganan Cek dan Giro di lingkungan TD Pardede Holding Company dan Yayasan Perguruan Dama Agung dan Yayasan TD Pardede Foundation maka dengan meninggal dunia DR TD Pardede, akta tersebut berakhir demi hukum;

Bahwa selanjutnya atas kekuatan Akta Kuasa tanggal 16 Januari 1992 dihadapan Andar Situmorang, S.H., Notaris di Medan dari seluruh ahli waris almarhum TD Pardede memberi kuasa kepada Drs. Rudolf Pardede, Jhonny Pardede, Drs. Untung Lumban Tobing, Lehat Sitorus khusus untuk dan atas nama serta bertindak mewakili para penghadap/ahli waris dalam kedudukannya seperti tersebut di atas (buat selanjutnya disebut "pemberi kuasa") dalam hal penandatanganan cheque-cheque dan giro-giro untuk pembayaran gaji dan biaya-biaya operasional semua perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah T.D.Pardede Holding Company beserta yayasan Research Tumpal Dorianus Pardede disingkat "T.D.Pardede Foundation" dan Yayasan Perguruan "Universitas Dharma Agung" pada:

- a. Bank Surya Nusantara Cabang Medan;
- b. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan;
- c. Bank Bumi Daya Cabang Medan Balai Kota (sekarang Bank Mandiri);
- d. Bank Negara Indonesia - 1946 Cabang Medan;

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk itu yang diberi kuasa berhak menghadap dimana perlu memberikan keterangan-keterangan menandatangani surat-surat dan melakukan segala sesuatu untuk tujuan penandatanganan Cheque dan Giro seperti tersebut di atas. Kuasa mana berlaku sejak tanggal akta ini ditandatangani sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya;

Bahwa semasa hidup Alm. DR Tumpal Dorianus Pardede telah meninggalkan wasiat tanggal 14 Juni 1991 yang diberi judul Pewarisan dan Pengelolaan TD. Pardede Holding Company yang pada pokoknya sebagai berikut

Pewarisan TD. Pardede Holding Company:

- Bahwa langkah-langkah pewaris dan keseluruhan harta kekayaan TD.Pardede Holding Company sebagai berikut: Sepertiga dari harta kekayaan tersebut saya wariskan dibagi rata oleh 3 anak-laki-laki, sepertiga lagi saya wariskan pada 6 orang putri-putri, saya bagi rata diantara mereka. Sepertiga terakhir masih saya pegang selama saya masih hidup dan kemudian akan diwariskna pada TD. Pardede Foundation terutama untuk menghasilkan kegiatan-kegiatan yayasan Pekabaran Injil;
- Daftar Kepemilikan Saham dimaksud adalah sbb:

No.	Nama Pemilik	Nilai Saham	%
1	DR. TD. Pardede	757,8	8/18
2	Ny. Sariaty	126,6	1/18
3	Ny. Emmy	126,6	1/18
4	Drs Rudolf	253,2	2/18
5	Ny. Anny	126,2	1/18
6	Ny. Merry	126,2	1/18
7	Hisar	253,2	2/18
8	Johnny	253,2	2/18
9	Ny. Reny	126,6	1/18
10	Ny.Indriany.	126,6	1/18

Keputusan Pewaris:

Pertama:

- Dibidang kepemimpinan TD. Pardede Holding Company saya memutuskan, bahwa pimpinannya dimasa mendatang akan di serahkan kepada suatu team manajer professional dengan catatan saya menambahkan bahwa selama tiga generasi mendatang anggota keluarga Pewasiat/Pewaris tidak akan memegang jabatan eksekutif dalam TD. Pardede Holding Company. Para pemilik saham TD. Pardede Holding Company yakni anak-anak Pewasiat/Pewaris akan bertugas sebagai anggota dewan komisaris dengan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan kedudukan tersebut;

Kedua:

- Apabila oleh karena suatu hal atau lain sebab anak-anak Pewasiat/Pewaris berkeinginan sekali untuk menduduki jabatan eksekutif

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam TD. Pardede Holding Company, maka agar mengangkat anak Pewasiat/Pewaris Johnny Pardede saja sebagai pemimpin utama TD. Pardede Holding Company untuk menggantikan Pewasiat/Pewaris;

Bahwa senada dengan wasiat Alm DR TD.Pardede tersebut pada tanggal 02 Maret 1987 Ny. EMY Napitupulu br Pardede, Ny. Annie Siregar br Pardede, Jhonny Pardede, masing-masing bertindak diri sendiri ataupun bersama-sama dalam kedudukan sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas yang bernaung di bawah TD. Pardede Holding Company membuat Surat Pernyataan di hadapan serta disetujui oleh DR. T.D. Pardede di Medan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Setelah memperhatikan sejarah seluruh perusahaan yang bernaung di bawah TD. Pardede Holding Company dan terutama dalam rangka kelanjutan usaha istimewa apabila ayah kami DR. T.D. Pardede sudah tidak memimpin usaha ini lagi demi kelangsungan usaha serta pengembangannya, maka untuk itu management *professional* adalah satu-satunya cara pengelolaan seluruh unit usaha sehingga kepemimpinan tidak berada di tangan satu orang sebagai pimpinan yang menentukan segala sesuatunya;

Kami dan saudara kami yang lain merupakan pemegang saham cukup bertindak sebagai Komisaris yang tidak perlu ikut campur kegiatan operasional usaha;

Namun apabila situasi sangat menghendaki bahwa untuk mencapai kepemimpinan profesional, masih perlu pimpinan dari pemegang saham, maka kami telah bulat hati menginginkan saudara Jhonny Pardede;

Bahwa terhadap wasiat almarhum Dr. T.D Pardede tersebut ada yang tidak puas, terutama seluruh putri-putri almarhum DR. T.D. Pardede menghendaki agar Hotel Danau Toba Internasional di jual dan dibagi-bagi, keinginan tersebut disampaikan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan, pada tahun 1993, namun kemudian persoalan dapat diselesaikan oleh para ahli waris dengan melakukan perdamaian;

Bahwa tidak berapa lama sejak peristiwa tersebut kemudian persoalan baru muncul kembali terkait dengan Pengumuman pada Harian Perjuangan edisi tanggal 21 Maret 2007 yang pada pokoknya berisi Pengumuman Hasil Rapat Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional (PT.HDTI Group), tanggal 20 Maret 2007 yang dihadiri oleh mayoritas pemegang sahamnya, sebagai berikut:

1. Mengangkat DR. S. Parlin Napitupulu, Dipl, Kfm, MA, D.Min sebagai General Manager PT. HDTI Group yang baru, menggantikan Drs. Mastor

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu, M.M.;

2. Penggantian manager-manager unit-unit PT. HDTI Group, antara lain:

- a. Hotel Danau Toba Int'l, Jalan Iman Bonjol 17 Medan;
- b. Pardede Internasional Hotel, Medan;
- c. Motel Danau Toba, Medan;
- d. New Belawan Int. Hotel Belawan;
- e. Berastagi Cottage;
- f. Hotel Danau Toba Cottage Parapat;

Pemegang saham memberi Kuasa kepada General Manager yang baru untuk melakukannya;

3. Perbaikan manajemen dan administrasi kepegawaian serta pe karyawan dilakukan oleh General Manager yang baru;

4. Pemegang saham memberi kuasa kepada:

- a. Drs. Rudolf. M. Pardede;
- b. Emy. A. Pardede;
- c. Dra. Anny Pardede;

Untuk penandatanganan cek, bilyet giro dan surat berharga lainnya;

Bahwa bersamaan dengan ini DR.S. Parlin Napitupulu Dipl.Kfm, MA, D.Min/Tergugat VIII (Suami Tergugat II) menduduki dan menguasai Hotel Danau Toba Internasional Jalan Iman Bonjol No. 17 Medan, serta mengeluarkan surat edaran dan surat mutasi karyawan dan kebijakan lainnya yang meresahkan karyawan;

Bahwa di lain pihak Ny. Emy br. Pardede/Tergugat II beserta Ny. Annie br. Pardede Tergugat IV menguasai Kasir dan uang pemasukan Hotel Danau Toba Internasional dan menyetorkannya ke Bank Mandiri Cabang Pembantu Darma Agung. Kemudian bersama-sama dengan Drs. Rudolf Pardede/Tergugat III menandatangani Cek dan Giro untuk menarik uang tersebut sesuai dengan hasil rapat mereka tersebut di atas;

Bahwa Penggugat ingin mengetahui dasar hukum dari perbuatan tersebut yang kemudian diketahui berdasarkan Akta tanggal 20 Maret 2007 Nomor 2 di hadapan Andar Situmorang, S.H., Notaris di Medan tentang Pernyataan Keputusan Rapat, diketahui bahwa Nyonya Sariaty Pardede/Tergugat I telah menghadap Notaris untuk diri sendiri dan selaku kuasa/mewakili para ahli waris yang hadir dalam rapat tersebut untuk membuat aktenya;

Bahwa selanjutnya dikatakan dalam rapat tersebut hadir dan terwakili sebanyak 8 (delapan) orang ahli waris dan tidak hadir atau tidak terwakili adalah satu orang, yang sah hadir adalah: Tergugat I, Tergugat II, Salomo

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabah Ronal Pardede selaku Kuasa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VI;

Bahwa Penggugat III Hisar Pardede dengan ini menyatakan tidak hadir dalam rapat tersebut dan tidak ada memberi kuasa/wakil kepada orang lain untuk menghadirinya oleh karena itu tidak mengetahui dan tidak menyetujui hasil rapat ahli waris tersebut;

Bahwa adapun Hasil Keputusan Rapat pada Ahli Waris Alm. TD. Pardede, tanggal 20 Maret 2007 sebagai berikut:

1. Dengan surat: Nyonya Sariaty Pardede selaku Presiden Komisaris T.D Pardede Holding Company (TDPHC) telah memutasikan General Hotel Danau Toba Internasional (HDTI), yaitu : Drs. Mastor Napitupulu, M.M., menjadi pelaksana Manager Motel Danau Toba Internasional (MDTI) Medan, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh karenanya rapat menetapkan untuk menon-aktifkan Sdr. Drs. Mastor Napitupulu, M.M., dan segera akan mengangkat General Manager (Hotel Danau Toba Internasional) HDTI yang baru;
2. Segera menunjuk dan mengangkat Managemen perusahaan secara keseluruhan yang professional dan mempunyai ide dalam rangka memajukan perusahaan serta melakukan perbaikan terhadap sistem kepegawaian yang mengacu kepada sistem atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
3. Semua uang keluar harus dilakukan dengan bilyet giro dan cek;
4. Uang tunai di kasir maksimum untuk:
 - Hotel Danau Toba Internasional (HDTI), sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perhari;
 - Pardede Internasional sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) perhari;
 - Motel Danau Toba Internasional (MDTI) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari;
 - Danau Toba Internasional Cottage (DTIC) Belawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari;
 - Danau Toba Internasional Cottage (DTIC) Berastagi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari;
 - Danau Toba Internasional Cottage (DTIC) Parapat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari;
5. Semua uang harus disetor ke rekening Bank masing-masing unit usaha dan masing-masing kasir membuat laporan kepada Dewan Komisaris Tumpal Dorianus Pardede Holding Company (TDPHC);

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penunjukan yang mewakili para ahli waris dalam rangka penandatanganan cek, bilyet giro dan surat berharga lainnya atas seluruh usaha Tumpal Dorianus Pardede Holding Company (TDPHC) adalah:

a.Drs.Rudolf M.Pardede, b.Pdt.Dra.Anny Pardede, c.Emmy Pardede, dengan ketentuan bahwa untuk penandatanganan bilyet giro atau cek dengan jumlah nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat ditandatangani oleh dua orang diantara mereka bertiga, sedangkan jumlah di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus ditandatangani oleh mereka bertiga secara bersama-sama;

7. Selanjutnya peserta rapat dengan suara bulat memberikan kuasa kepada Nyonya Sariaty Pardede untuk membuat keputusan rapat ini dalam bentuk akta notaris dan dengan memberikan kewenangan untuk menghadap dan menandatangani akta di hadapan notaris serta melakukan segala tindakan guna tercapainya maksud tersebut di atas;

Bahwa mengacu kepada Pengumuman yang dilakukan Nyonya Sariaty br Pardede tersebut di atas dengan tegas mengumumkan Hasil Rapat Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional (PT. HDTI Group) tanggal 20 Maret 2007 pada hal sesuai tersebut di atas adalah Rapat Para Ahli Waris Alm. T.D.Pardede, tanggal 20 (dua puluh) Maret 2007 (dua ribu tujuh) itu artinya Nyonya Sariaty br Pardede/Tergugat I telah melakukan pembohongan public;

Bahwa Rapat Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional harus mengacu kepada perundang-undangan dan anggaran dasarnya. Terutama harus dipahami terlebih dahulu adanya rapat Dewan Komisaris untuk menentukan agenda rapat, baru kemudian RUPS apabila Presiden Direktur tidak ada dengan kata lain aturan formal harus dipatuhi tidak boleh dilanggar;

Bahwa menurut hukum mengacu kepada rapat para ahli waris menyangkut harta warisan untuk menentukan sah tidaknya hasil rapat tidak ditentukan oleh suara terbanyak dari para ahli waris. Akan tetapi harus dengan suara bulat dari seluruh ahli waris tersebut. Satu orang tidak menghadiri rapat tersebut maka menurut hukum keputusan tersebut tidak sah dan tidak mengikat. Peralihan harta warisan baik benda bergerak surat berharga aktiva dan passiva tidak sah apabila tidak semua ahli waris menandatangani peralihan tersebut. Solusinya para ahli waris dengan suara terbanyak silahkan menggugat ke Pengadilan ahli waris yang tidak setuju atau tidak hadir tersebut;

Bahwa Almarhum DR. TD. Pardede dan Almarhumah Hermina Napitupulu telah mewariskan harta peninggalan, maka harta peninggalan dengan sendirinya menjadi hak seluruh para warisnya, harus secara bersama-sama bertindak atas harta warisan tersebut sebelum diadakan pembagian

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan;

Bahwa perbuatan Tergugat II, III dan IV, melakukan penarikan uang PT. Hotel Danau Toba Internasional dari Bank Mandiri Cabang Pembantu Darma Agung berdasarkan akta No. 2 tanggal 20 Maret 2007 di hadapan Andar Situmorang Notaris di Medan atau dengan melakukan transaksi atau pengalihan harta warisan baik passiva maupun aktiva tanpa sepengetahuan Penggugat I dan II sebagai ahli waris yang sah adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*On recht matigedaad*) yang merugikan Penggugat I dan II;

Bahwa Tergugat III/DR.Parlin Napitupulu secara sepihak diangkat menjadi General Manager PT. Hotel Danau Toba Internasional oleh surat Keputusan yang dibuat dan ditanda-tangani secara sepihak oleh Presiden Komisaris/Tergugat I, tanpa mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris, adalah suatu perbuatan melanggar hukum oleh karena itu pengangkatan tersebut tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

Bahwa sesuai dengan wasiat Almarhum DR. TD. Pardede yang menginginkan agar saham Almarhum TD Pardede sebesar 33,33% dari keseluruhan saham TD. Pardede Holding Company dialihkan kepada Yayasan TD. Pardede Fondation, oleh karena itu Penggugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menunda segala jenis Rapat Pemegang Saham perusahaan yang bergabung dalam TD. Pardede Holding Company sebelum status Saham Almarhum DR.TD. Pardede tersebut dialihkan kepada Yayasan TD Pardede Foundation;

Bahwa akibat terbitnya Hasil Keputusan Rapat Para Ahli Waris Alm. T.D.Pardede, tanggal 20 (dua puluh) Maret 2007 (dua ribu tujuh) yang diaktekan di hadapan Andar Situmorang, S.H., Notaris di Medan dengan akta nomor 2 tanggal 20 Maret 2007 dan pengangkatan Tergugat VIII menjadi General Manager PT. Hotel Danau Toba Internasional telah terjadi kekacauan management dan operasional, keuangan dan surat-surat edaran dan mutasi karyawan yang mengakibatkan keresahan dan keributan, maka Penggugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan keinginan terakhir dari Almarhum DR. TD. Pardede point kedua untuk mengangkat Jhony Perdede sebagai pemimpin utama TD. Pardede Holding Company;

Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan akta *authentic* maka, putusan Pengadilan Negeri Medan dinyatakan dapat dilaksanakan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI:

1. Menetapkan Johnny Pardede disebut juga Jhonny Pardede menduduki jabatan eksekutif dalam TD. Pardede Holding Company, sebagai pimpinan Utama TD. Pardede Holding Company untuk menggantikan almarhum DR.TD. Pardede sesuai wasiat Alm, DR.TD. Pardede tertanggal 14 Juni 1991;
2. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI Dan VII untuk mematuhi keinginan, kemauan dan kehendak terakhir dari DR. Tumpal Dorianus Pardede (orang tua Penggugat I dan II dan para Tergugat) tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II seluruhnya;
2. Mengukuhkan putusan *provisi* terlebih dahulu;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Kuasa tanggal 16 Januari 1992 di hadapan Andar Situmorang, S.H., Notaris di Medan dari seluruh ahli waris almarhum TD. Pardede memberi kuasa kepada Drs. Rudolf Pardede, Jhonny Pardede, Drs. Untung Lumban Tobing; Lehat Sitorus khusus untuk dan atas nama serta bertindak mewakili para penghadap/ahli waris dalam kedudukannya seperti tersebut di atas (buat selanjutnya disebut "pemberi kuasa") dalam hal penandatanganan *cheque-cheque* dan giro-giro untuk pembayaran gaji dan biaya biaya operasional semua perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah T.D.Pardede Holding Company beserta yayasan Research Tumpal Dorianus Pardede disingkat "T.D.Pardede Foundation" dan Yayasan Perguruan "Universitas Dharma Agung";
 - a. Bank Surya Nusantara Cabang Medan;
 - b. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan;
 - c. Bank Bumi Daya Cabang Medan Balai Kota (Sekarang Bank Mandiri);
 - d. Bank Negara Indonesia-1946 Cabang Medan;
4. Dan untuk itu yang diberi kuasa berhak menghadap dimana perlu memberikan keterangan-keterangan menandatangani surat-surat dan melakukan segala sesuatu untuk tujuan penandatanganan *Cheque* dan Giro seperti tersebut di atas; Kuasa mana berlaku sejak tanggal akta ini ditandatangani sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya; Menyatakan Hasil Keputusan Rapat Para Ahli Waris Alm. T.D.Pardede, tanggal 20 (dua puluh) Maret 2007 (dua ribu tujuh) yang tidak dihadiri Penggugat I dan II selaku ahli waris dari Alm Dr. TD.Pardede dan

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Hermina Napitupulu yang diaktakan di hadapan Andar Situmorang, S.H., Notaris di Medan adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum oleh karena itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

5. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat II, III dan IV melakukan penarikan uang PT. Hotel Danau Toba Internasional dari Bank Mandiri Cabang Pembantu, Dharma Agung berdasarkan akta No. 2 tanggal 20 Maret 2007 di hadapan Andar Situmorang, Notaris di Medan atau dengan melakukan transaksi atau pengalihan harta warisan baik passiva maupun aktiva tanpa sepengetahuan Penggugat I dan II sebagai ahli waris adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*on recht matige daad*) yang merugikan Penggugat I dan II;
6. Menyatakan Tergugat VIII/DR Parlin Napitupulu yang secara sepihak diangkat menjadi General Manager PT. Hotel Danau Toba Internasional oleh Tergugat I/Presiden Komisaris tanpa terlebih dahulu ada persetujuan Dewan Komisaris TD. Pardede Holding Company adalah perbuatan melanggar hukum dan telah mengakibatkan telah terjadi kekacauan dan keresahan dilingkungan karyawan maupun tamu hotel yang membuat ketidaknyamanan dan ketidakpastian di lingkungan Hotel Danau Toba Internasional;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mematuhi keinginan, kemauan terakhir sesuai dengan wasiat atau kehendak terakhir dari Almarhum DR. TD Pardede yang dibuat semasa hidupnya tertanggal 14 Juni 1991;
8. Menetapkan saham almarhum DR. TD Pardede 1/3 secara otomatis menjadi milik Yayasan TD. Pardede Foundation yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan yayasan pekabaran injil;
9. Menyatakan menunda segala jenis Rapat Pemegang Saham perusahaan yang bergabung dalam TD. Pardede Holding Company antara lain PT. Hotel Danau Toba Internasional (Group), PT. Surya Sakti, PT. J Surya Sumatera, PT Surya Aceh dan PT. Pertekstilan TD Pardede sebelum status Saham Almarhum DR.TD. Pardede sebesar 33,33% dari keseluruhan saham dialihkan kepada Yayasan TD. Pardede Foundation sebagaimana keinginan terakhir almarhum;
10. Menghukum Tergugat, I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII mematuhi penetapan pengangkatan Jhonny Pardede disebut juga Jhonny Pardede menduduki jabatan eksekutif TD. Pardede Holding Company, sebagai pemimpin Utama TD. Pardede sesuai Wasiat almarhum DR. TD.Pardede

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Juni 1991 sesuai keinginan, kemauan dan kehendak terakhir dari DR. Tumpal Dorianus Pardede (orang tua Penggugat I dan II dan para Tergugat) tersebut;

11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I s/d Tergugat VIII mengajukan *eksepsi* dan gugatan balik (*rekonvensi*), pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

- Bahwa Penggugat I dan II Gugatannya menjelaskan tentang keterlibatan Bank Mandiri Cabang Pembantu Darma Agung yang telah mencairkan segala bentuk ceque, bilyet, giro maupun surat-surat berharga lainnya dari perusahaan yang bernaung di TD. Pardede Holding Company;
- Akan tetapi Bank Mandiri Cabang Pembantu Darma Agung tidak ditarik sebagai pihak Tergugat di dalam perkara *a quo*, jelas menunjukkan Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan demikian gugatan Penggugat I dan II dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENS:

- Bahwa Rapat Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2007, telah memenuhi *quorum* atau jumlah suara terbanyak, di mana masing-masing pemegang saham berhak mengeluarkan 6 (enam) suara (sesuai petunjuk AD/ART perusahaan TD. Pardede Holding Company);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1813 ayat (2) KUH Perdata secara tegas menjejaskan, bahwa Pemberian Kuasa berakhir apabila Penerima Kuasa atau Pemberi Kuasa meninggal dunia, oleh karena itu Akte No. 11 tanggal 16 Januari 1992 secara otomatis telah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun lagi dikarenakan salah satu penerima kuasa yaitu Sdra. Lehat Sitorus telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, jelas terlihat kalau Akta Kuasa No. 11 tanggal 16 Januari 1992 yang dibuat di hadapan Andar Situmorang, S.H., Notaris di Medan dengan sendirinya telah berakhir demi hukum dan tidak berlaku lagi;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, dengan adanya Gugatan Penggugat I dan II dr/Tergugat I dan II dr yang menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dr/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dk, telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan tuduhan yang mengada-ada dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dr/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dk, baik selaku individu maupun sebagai komisaris/pemegang saham yang cukup dikenal publik karena telah tercemarnya nama baik Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dr/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dk;
- Bahwa dengan telah tercemarnya nama baik Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dr/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dk yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dr/Penggugat I dan II dk atas tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar dalam gugatannya, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan II dr/Penggugat I dan II dk untuk memulihkan nama baik Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dr/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dk dengan membuat Pernyataan Maaf atas ketidak benaran gugatannya sehingga mencemarkan nama baik Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dr/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dk, dan Pernyataan Maaf tersebut harus dimuat dalam bentuk iklan di harian/surat kabar terbitan local maupun nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh;
- Bahwa selain itu dengan adanya gugatan Penggugat I dan II dr/Tergugat I dan II dr tersebut akibatnya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dr/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dk telah mengalami kerugian baik secara materil maupun moril, terlebih lagi Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dr/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dk telah mengeluarkan biaya Pengacara untuk menghadapi proses hukum tersebut, oleh karenanya menurut hemat Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dr/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dk, biaya-biaya honor pengacara tersebut sangat pantas dibebankan kepada Tergugat I dan II dr/Penggugat I dan II dk;
- Bahwa selain itu, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dr/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dk juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menghukum Tergugat I dan II dr/Penggugat I dan II dk agar membayar uang paksa (*dwaang soom*) bila Tergugat I dan II dr/Penggugat I dan II dk lalai dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa mengingat Gugatan *Rekonpensi* ini diajukan dengan bukti-bukti yang *authentic*, akurat dan kapabilitas, patut kiranya, Majelis Hakim yang

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili menyatakan agar putusan dalam Gugatan *Rekonvensi* ini dapat dijalankan dengan serta-merta (*Uit Voerbaar Bij VooRraad*) meski ada perlawanan/*Verzet*, *Banding* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam *Rekonvensi* menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dr/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dk untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat I dan II dalam *Konvensi*/Tergugat I dan II dalam *Rekonvensi* untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dalam *Rekonvensi*/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dalam *Konvensi* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Akte Surat Kuasa Nomor : 11 Tertanggal 16 Januari 1992 yang dibuat Andar Situmorang, S.H., Notaris di Medan batal demi hukum;
3. Menyatakan sah demi hukum Akte Surat Wasiat Nomor : 27 Tertanggal 14 Mei 1991 yang dibuat di hadapan Leo Hutabarat, S.H., Notaris di Medan;
4. Menyatakan sah demi hukum Akte No.3 tanggal 05 April 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 20 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Mutiara S.P.M. Marpaung, S.H., Notaris dan PPAT di Medan;
5. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International Group No : 3.26/SK/P.KOM/PT.HDTI-G/III/2007 tertanggal 21 Maret 2007 tentang Penunjukan Drs. Rudolf M. Pardede, Emy Pardede dan Dra. Anny Pardede sebagai yang berwenang menandatangani cek dan bilyet giro atas rekening PT. Hotel Danau Toba International Group;
6. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan PT. Hotel Danau Toba International Group No : 3.25/SKJP.KOMP.T.HDTI-G/II/2007 tertanggal 21 Maret 2007 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. S Partin Napitupulu, Dipl.Kfm.,MA.,D.Min, sebagai General Manager PT. Danau Toba International Group;
7. Menyatakan sah demi hukum penarikan uang dari Bank Mandiri Cabang Pembantu Darma Agung yang dilakukan oleh Drs. Rudolf M. Pardede, Emy Pardede dan Dra. Anny Pardede terhadap rekening perusahaan yang

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernaung di bawah TD. Pardede Holding Company;

8. Menghukum Tergugat I dan II dalam *Rekonvensi*/Penggugat I dan II untuk membayar biaya honor Pengacara Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dr/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dk sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan II dalam *Rekonvensi*/Penggugat I dan II dalam *Konvensi* untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) bila Tergugat I dan II dalam *Rekonvensi* /Penggugat I dan II dalam *Konvensi* lalai dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;
10. Memerintahkan kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dalam *Rekonvensi* /Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dalam *Konvensi* untuk menjalankan putusan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan *verzet*, Banding maupun Kasasi dari Tergugat I dan II dalam *Rekonvensi*/Penggugat I dan II dalam *Konvensi*;
11. Menghukum Tergugat I dan II dalam *Rekonvensi*/Penggugat I dan II dalam *Konvensi* untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 146/PDT.G/2007/PN.Mdn tanggal 12 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

TENTANG PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

TENTANG EKSEPSI:

- Menyatakan *Eksepsi* dari Tergugat I s/d VIII tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp883.500,00 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam *Rekonvensi* untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Akte Surat Kuasa Nomor: 11 tertanggal 16 Januari 1992 yang dibuat Andar Situmorang, S.H., Notaris di Medan batal demi hukum;
3. Menyatakan sah demi hukum Akte Surat Wasiat Nomor : 27 Tertanggal 14 Mei 1991 yang dibuat di hadapan Leo Hutabarat, S.H., Notaris di Medan;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah demi hukum Akte No.3 tanggal 05 April 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 20 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Mutiara S.P.M. Marpaung, S.H., Notaris dan PPAT di Medan;
5. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International Group No: 3.26/SK/P.KOM/PT.HDTI-G/III/2007 tertanggal 21 Maret 2007 tentang Penunjukan Drs. Rudolf M. Pardede, Emy Pardede dan Dra. Anny Pardede sebagai yang berwenang menandatangani cek dan bilyet giro atas rekening PT. Hotel Danau Toba Internasional Group;
6. Menyatakan sah demi hukum penarikan uang dari Bank Mandiri Cabang Pembantu Darma Agung yang dilakukan oleh Drs. Rudolf M. Pardede, Emy Pardede Dra. Anny Pardede terhadap rekening perusahaan yang yang bernaung di bawah TD. Pardede Holding Company;
7. Menghukum Tergugat I dan II dalam *Rekonvensi*/Penggugat I dan II dalam *Konvensi* untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam *Rekonvensi* ini sebesar nihil;
8. Menolak gugatan Penggugat dalam *Rekonvensi* yang lain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 398/PDT/2008/PT.Mdn tanggal 05 Januari 2009 adalah sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari para Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 12 Februari 2008 Nomor: 146/Pdt.G/2007/PN.Mdn, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan dalam *Rekonvensi*, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan *Eksepsi* Tergugat I s/d VIII tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan *Provisi* Penggugat I dan Penggugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat VIII untuk sebahagian;
- Menyatakan menurut hukum Akta Surat Kuasa Nomor : 11 tertanggal 16 Januari 1991 yang dibuat Andar Situmorang, S.H., Notaris di Medan masa berlakunya telah berakhir;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International Group No. 3.26/SK/P.KOM/PT.HDT-G/III/2007 tertanggal 21 Maret 2007 tentang penunjukkan Drs. Rudolf M. Pardede, Emy Pardede dan Dra. Anny Pardede sebagai berwenang menandatangani cek dan bilyet giro atas rekening PT. Hotel Danau Toba International Group;
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan PT. Hotel danau Toba International Group No.3.25/SK/P.KOM/PT.HDTI-G/III/2007 tertanggal 21 Maret 2007 tentang Pengangkatan SDR. Dr. S. Parliun Napitupulu, Dipl.Kfm.MA. D.Min. sebagai General Manager PT. Danau Toba International;
- Menyatakan sah menurut hukum penarikan uang dari Bank Mandiri Cabang Pembantu Darma Agung yang dilakukan oleh Drs. Rudolf M. Pardede, Emy Pardede dan Dra. Anny Pardede terhadap rekening perusahaan yang bernaung di bawah TD. Pardede Holding Company;
- Menolak gugatan Penggugat I s/d Penggugat VIII selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II dalam *Konvensi/Tergugat-Tergugat* dalam *Rekonvensi* untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 30 April 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2010) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 51/PDT/Kasasi/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat VIII/Terbanding VIII yang pada tanggal 23 Juni 2010, Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII yang pada tanggal 02 Agustus 2010 dan Tergugat I/Terbanding I yang pada tanggal 28 September 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Agustus 2011, dan diajukan jawaban memori kasasi oleh

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut keliru dan salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Rapat tertanggal 20 Maret 2007:

Bahwa untuk menilai telah berakhirnya Akta Kuasa No. 11 tanggal 16 Januari 1992 maka haruslah dibuktikan apakah rapat pada tanggal 20 Maret 2007 adalah merupakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dimana RUPS tersebut sesuai ataukah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ("UU. No.1/1995") Jo Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU. No. 40/2007");

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Maret 2007 tidak sah, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang tidak sahnya panggilan atau undangan rapat tertanggal 01 Maret 2007 Untuk Mengadakan Rapat Pada Tanggal 20 Maret 2007;

Bahwa Surat Undangan No.3.01/P.KOM/TDPHC/III/2007 tertanggal 01 Maret 2007 mengenai Undangan Rapat Pemegang Saham TDPHC/Ahli Waris DR. TD Pardede (Vide bukti T.I s/d VIII-7) terjadi *ambivalensi* yakni apakah maksud dari undangan rapat tersebut adalah untuk mengadakan RUPS ataukah untuk mengadakan rapat ahli waris Alm. DR. TD Pardede;

Bahwa menggabungkan antara panggilan RUPS dengan panggilan rapat ahli waris adalah bertentangan dengan UU. No. 1/1995 Jo UU No. 40/2007 karena antara RUPS dengan rapat ahli waris merupakan 2 (dua) rapat yang berbeda baik dari segi *yuridis* formal maupun dari segi kewenangan dimana RUPS tunduk pada ketentuan UU. No. 1/1995 Jo UU No. 40/2007 yang kewenangannya adalah untuk memutuskan segala hal terkait dengan pengurusan Perseroan sedangkan rapat ahli waris

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada ketentuan hukum keluarga yang kewenangannya adalah untuk memutuskan segala persoalan mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, oleh karenanya surat panggilan/undangan rapat tertanggal 1 Maret 2007 sebagaimana *bukti T.1 s/d VIII-7* tersebut haruslah dikualifisir mengandung cacat hukum dan tidak sah karena undangan atau panggilan rapat tertanggal 1 Maret 2007 tersebut telah tidak memenuhi syarat sebagai panggilan RUPS, sehingga keputusan-keputusan rapat yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2007 adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Perseroan;

2. Tentang Tidak berwenangnya Presiden Komisaris Melakukan Pemanggilan RUPS;

Bahwa Termohon Kasasi I selaku Presiden Komisaris TD Pardede Holding Company tidak berwenang melakukan panggilan a quo, karena berdasarkan Pasal 66 UU. No. 1/1995 jo Pasal 79 UU No. 40/2007 dan Pasal 12 Anggaran Dasar PT. Danau Toba yang berhak atau berwenang menyelenggarakan RUPS tahunan maupun RUPS lainnya atau RUPS luar biasa termasuk melakukan panggilan untuk mengadakan masing-masing RUPS tersebut adalah Direksi dan bukanlah Komisaris sebagaimana yang dilakukan oleh Ny. Sariaty Pardede (Termohon Kasasi I), demikian juga RUPS lainnya atau RUPS luar biasa dilaksanakan oleh Direksi atas permintaan tertulis disertai alasannya oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) kepada Direksi atau Komisaris;

Bahwa ternyata tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Tergugat mengenai permintaan dari salah satu pemegang saham atau Komisaris PT. Hotel Danau Toba kepada Direksi PT. Hotel Danau Toba untuk mengadakan RUPS dan tidak ada satupun bukti mengenai kelalaian dari Direksi PT. Hotel Danau Toba untuk tidak melaksanakan permintaan RUPS tersebut;

Bahwa sekalipun PT. Hotel Danau Toba Internasional ("PT. HDTI") belum mengangkat Direktur Utama pasca meninggalnya Alm. TD Pardede selaku Direktur Utama PT. HDTI akan tetapi Direktur lainnya berhak menggantikan Direktur Utama untuk bertindak untuk dan atas nama PT. HDTI termasuk mengadakan RUPS luar biasa dan melakukan Panggilan RUPS luar Biasa (Vide Pasal 82, 83 UU No. 1/1995), sehingga seharusnya Panggilan/Undangan RUPS luar biasa PT.

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HDTI dilakukan oleh Direksi yang lain bukan oleh Ny. Sariaty Pardede (Termohon Kasasi I) selaku Presiden Komisaris PT. HDTI;

Bahwa tindakan Ny. Sariaty Pardede (Termohon Kasasi I) dalam melakukan panggilan RUPS (*vide bukti T.I s/d VIII-7*) telah melampaui kewenangannya serta telah mengambil alih tugas dan kewenangan seorang Direksi, maka haruslah dikualifisir sebagai tindakan yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan hukum, oleh karenanya pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh Ny. Sariaty Pardede (Termohon Kasasi I) selaku Presiden Komisaris (*Vide bukti T.I s/d VIII-7*) tersebut adalah tidak sah yang mengakibatkan RUPS dan keputusan RUPS tersebut juga tidak sah;

3. Tentang Tidak Terpenuhinya Kuorum;

Bahwa jumlah Pemegang Saham yang hadir pada saat rapat tersebut tidak memenuhi kuorum karena Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II selaku para Pemegang Saham yang masing-masing mewakili 156 Saham tidak hadir atau mewakilkan kuasanya untuk hadir dalam rapat tersebut, ditambah dengan meninggalnya Alm. TD. Pardede yang mewakili 564 Saham PT. HDTI, sehingga total saham dari Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat tersebut adalah sebesar 876 Saham dari jumlah keseluruhan saham yang diwakili oleh seluruh Pemegang Saham PT. HDTI yakni sebanyak 1500 lembar Saham, oleh karenanya Pemegang Saham yang hadir hanya mewakili 624 Saham atau tidak mencapai bagian dari jumlah seluruh saham;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya kuorum, maka *konsekuensi yuridisnya* adalah tidak sahnya pengambilan keputusan pada RUPS tertanggal 20 Maret 2007 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 UU. No. 1/1995

4. Tentang Pengesahan Rapat Tertanggal 20 Maret 2007;

Bahwa rapat tertanggal 20 Maret 2007 merupakan Rapat Ahli Waris Alm. TD Pardede bukan Rapat Umum Pemegang Saham PT. HDTI, sebagaimana bukti P-2 jo T. I s/d VIII-10 tentang pernyataan Hasil Keputusan Rapat Para Ahli Waris Almarhum TD Pardede yang dinyatakan dalam Akta No. 2 yang dibuat dihadapan Notaris Andar Situmorang, S.H. tanggal 20 Maret 2007, sehingga keputusan rapat tersebut tidak berwenang memutuskan hal-hal atau suatu perbuatan hukum mengenai perseroan, oleh karenanya rapat dan keputusan rapat tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat Perseroan;

5. Tentang Pengumuman Rapat Tertanggal 20 Maret 2007;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Kasasi I melakukan pengumuman hasil Rapat Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional (PT. HDTI Group) tanggal 20 Maret 2007 di harian Perjuangan edisi tanggal 20 Maret 2007 (Vide Bukti P-4);

Bahwa pengumuman tersebut di atas merupakan pemutarbalikan fakta dan pembohongan publik karena rapat *a quo* adalah merupakan rapat Ahli Waris Alm. TD Pardede sedangkan dalam pengumuman tersebut adalah pengumuman hasil RUPS, sehingga perbuatan Para Termohon Kasasi tersebut di atas haruslah *dikualifisir* sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka jelas rapat tertanggal 20 Maret 2007 adalah merupakan Rapat Ahli Waris Alm. TD Pardede bukan merupakan RUPS atau setidaknya rapat tertanggal 20 Maret 2007 adalah merupakan RUPS yang tidak sah sehingga semua keputusan yang bersumber pada keputusan rapat tertanggal 20 Maret 2007 adalah tidak sah;

Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* telah keliru memutuskan perkara *a quo* karena di dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang menyatakan bahwa rapat tertanggal 20 Maret 2007 adalah RUPS adalah pertimbangan-pertimbangan serta putusan yang keliru serta telah mengingkari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan *a quo*;

Bahwa karena rapat tertanggal 20 Maret 2007 adalah Rapat Ahli Waris atau setidaknya rapat tertanggal 20 Maret 2007 adalah RUPS yang tidak sah, maka secara hukum Akta Kuasa No. 11 tanggal 16 Januari 1992 yang dibuat dihadapan Andar Situmorang, S.H., Notaris di Medan masih berlaku serta mempunyai kekuatan yang mengikat dimana masa berlaku Akta Kuasa No. 11 tertanggal 16 Januari 1992 hingga adanya RUPS yang sah bukan Rapat Ahli Waris, oleh karenanya RUPS yang sah I. sebagaimana diamanatkan dalam Akta Kuasa No. 11 tertanggal 16 Januari 1992 belum terlaksana, sehingga secara hukum semua keputusan yang bersumber pada keputusan rapat tertanggal 20 Maret 2007 termasuk Pengangkatan Sdr. Dr. S. Parlin Napitupulu, Dipl.Kfm., MA., D.Min sebagai General Manager PT. HDTI sebagaimana Keputusan PT. HDTI Group No. 3.25/SK/P.KOM/PT.HDTI-G/III/2007 tertanggal 21 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I selaku Presiden Komisaris (*bukti T.1 s/d VIII-11*) dan Penunjukan Drs. Rudolf M. Pardede, Emy Pardede dan Dra. Anny Pardede sebagai yang berwenang menandatangani

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek dan bilyet giro atas rekening PT. HDTI adalah tidak sah serta telah mengebiri atau menghilangkan hak-hak Para Pemohon Kasasi, oleh karenanya haruslah dikualifisir selaku Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka adalah tepat jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 398/PDT/2008/PT-MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 146/Pdt.G/2007/PN.Mdn;

B. Tentang Wasiat Tertanggal 14 Juni 1991:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan-Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang keabsahan wasiat tertanggal 14 Juni 1991 (bukti P-1) tersebut adalah keliru dengan dasar-dasar dan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bentuk serta isi surat Wasiat; "PEWARISAN DAN PENGELOLAAN TD PARDEDE HOLDING COMPANY" tertanggal 14 Juni 1991 (bukti P-1) adalah merupakan sebuah wasiat/*testament* yang telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu testament, sehingga surat wasiat "PEWARISAN DAN PENGELOLAAN TD PARDEDE HOLDING COMPANY" tertanggal 14 Juni 1991 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh Ahli Waris Pewaris;
- Bahwa oleh karenanya surat wasiat tertanggal 14 Juni 1991 adalah sah serta tidak bertentangan dengan UU. PT, sehingga jika benar *quod non* adanya RUPS, maka didalam RUPS semestinya semua pemegang saham yang notabene adalah juga ahli waris mematuhi isi wasiat tersebut serta mengakomidir kehendak terakhir Alm. TD Pardede sebagaimana wasiat tersebut dalam keputusan RUPS bukan sebaliknya tidak mematuhi kehendak terakhir Almarhum TD Pardede seperti keputusan-keputusan Termohon Kasasi I selaku Presiden Komisaris PT. HDTI yakni pengangkatan Sdr. Dr. S. Parlin Napitupulu, Dipl.Kfm., MA., D.Min sebagai General Manager PT. HDTI sebagaimana Keputusan PT. HDTI Group No. 3.25/SK/P.KOM/PT.HDTI-G/II/2007 tertanggal 21 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi I Terbanding I Terugat I selaku Presiden Komisaris (*bukti T.1 s/d VIII-11*) dan Penunjukan Drs. Rudolf M. Pardede, Emy Pardede dan Dra. Anny Pardede sebagai yang berwenang menandatangani cek dan bilyet giro atas rekening PT. HDTI (sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. HDTI Group No. 3.26/SK/P.KOM/PT. HDTI tertanggal 21 Maret 2007 *bukti T.1 s/d VIII-12*);

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pendapat serta alasan-alasan *yuridis* tersebut di atas, maka jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa serta memutuskan perkara *a quo* adalah tidak tepat dan keliru serta Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga adalah tepat jika Mahkamah Agung membatalkan Putusan tersebut serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam *Rekonvensi* adalah keliru serta Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Pengadilan Tinggi mengabaikan alasan-alasan Pembanding, oleh karenanya di dalam Memori Kasasi ini para Pemohon Kasasi akan menguraikan kembali alasan-alasan tentang kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan sebagai berikut:

A. GUGATAN *REKONVENSİKABUR (OBSCUUR LIBEL)*;

Bahwa Gugatan *Rekonvensi* kabur (*obscuur libel*) karena peristiwa hukum (*rechtfeiten*) atau *posita* yang diajukan dalam gugatan *rekonvensi* bertentangan dengan *petitum* dimana di dalam *posita* gugatan *rekonvensi* tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang Akta Nomor 3 tanggal 05 April 2007 yang dibuat di hadapan Mutiara Sahat Purnama Magelina Marpaung, S.H., (vide bukti T.1 s/d VIII-4) namun di dalam *petitum* Gugatan *Rekonvensi*, Penggugat *Rekonvensi* memohonkan agar menyatakan sah demi hukum Akta No. 3 tanggal 05 April 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 20 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Mutiara S.P.M Marpaung, S.H., Notaris dan PPAT di Medan (vide bukti T.1 s/d VIII-4);

B. GUGATAN *REKONVENSİ KURANG PARA PIHAK (Plurium litis Consortium)*;

Bahwa dalam Gugatan *Rekonvensi* ternyata Para Penggugat *Rekonvensi*/ Para Termohon Kasasi berada dalam kedudukan baik secara pribadi maupun untuk badan-badan hukum yang bernama PT. HDTI atau badan hukum lain yang bernama Yayasan dan karenanya merupakan subyek hukum yang haruslah bertanggungjawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para ahli waris dalam pengelolaannya sehingga dengan tidak diikutsertakannya badan hukum termaksud selaku para pihak dalam perkara *aquo* adalah merupakan gugatan kurang para pihak (*Plurium litis Consortium*) mengakibatkan pertimbangan hukumnya pun haruslah dinyatakan

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onvoldoende gemotiverrd/tidak sempurna (vide Pasal 1 ayat 1 UU. PT);

C. PENILAIAN TENTANG AKTA NO. 3 TANGGAL 05 APRIL 2007 ADALAH KELIRU;

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan maupun Putusan Negeri Medan yang mengabulkan. *Petitum* Penggugat *Rekonvensi* yakni "Menyatakan sah menurut hukum Akte No. 3 tanggal 05 April 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 20 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Mutiara S.P.M Marpaung, S.H., Notaris dan PPAT di Medan adalah keliru dan serta salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena ternyata gugatan *rekonvensi* bertentangan dengan *petitum* dimana di dalam *posita* Gugatan *Rekonvensi* tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang Akta Nomor 3 tanggal 5 April 2007 yang dibuat dihadapan Mutiara Sahat Purnama Magelina Marpaung, S.H., (*vide bukti T.1 s/d VIII-4*) namun di dalam *petitum* Gugatan *Rekonvensi*, Para Penggugat *Rekonvensi* memohonkan agar menyatakan sah demi hukum Akta No. 3 tanggal 05 April 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 20 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Mutiara S.P.M Marpaung, S.H., Notaris dan PPAT di Medan (*vide bukti T.1 s/d VIII-4*);
- Bahwa Akta No. 3 tanggal 05 April 2007 (*bukti T.1 s/d VIII - 4*) tentang Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 20 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Mutiara S.P.M Marpaung, S.H., Notaris dan PPAT di Medan bertentangan dengan hukum karena faktanya rapat tertanggal 20 Maret 2007 merupakan Rapat Ahli Waris sebagaimana tertuang dalam Akta No. 2 tanggal 20 Maret 2007 (*bukti P-2 jo bukt T.1 s/d VIII-10*) dan bukanlah RUPS sebagaimana tertuang dalam Akt No. 3 tertanggal 05 April 2007 (*bukti P-2 jo T. 1 s/d VIII-10* tersebut);
- Bahwa Termohon Kasasi I selaku Presiden Komisaris telah mengesahkan rapat tanggal 20 Maret 2007 dengan 2 (dua) akta sekaligus dihadapan 2 (dua) Notaris yang berbeda, dimana yang pertama adalah Akta No.2 tertanggal 20 Maret 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Ahli Waris tanggal 20 Maret 2007 di hadapan Andar Situmorang, S.H., Notari di Medan (*bukti T.1 s/d VIII - 4*) dan Akta No. 3 tanggal 05 April 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 20 Maret 2007 di hadapan Mutiara S.P. M Marpaung, S.H., Notaris dan PPAT di Medan (*bukti T. 1 s/d VIII - 4*);
- Bahwa Akta No. 3 tanggal 05 April 2007 (*bukti T.1 s/d VIII - 4*) secara

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mestinya mencabut atau setidaknya-tidaknya membatalkan Akta No. 2 tanggal 20 Maret 2007 (*bukti P-2 jo bukti T.1 s/d VIII 10*), namun dengan tidak dicabut atau tidak dibatalkannya Akta No.2 tanggal 20 Maret 2007 (*bukti P-2 jo bukti T.1 s/d VIII-10*), maka, secara hukum Akta No. 2 tanggal 20 Maret 2007 (*bukti P-2 jo bukt T.1 s/d VIII-10*) masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut pada point 3 di atas, maka jelas bahwa rapat tertanggal 20 Maret 2007 tersebut adalah tidak sah secara hukum, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh rapat tersebut juga tidak sah secara hukum karena didasarkan 2 (dua) akta yang berbeda dasar hukumnya, dimana Akta No. 2 tertanggal 20 Maret 2007 (*bukti P-2 jo bukti T.1 s/d VIII-10*) adalah Rapat Ahli Waris yang tunduk pada hukum keluarga, sedangkan Akta No.3: tertanggal 05 April 2007 (*bukti T.1 s/d VIII - 4*) adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang tunduk pada hukum Perseroan Terbatas;
- Bahwa Akta No. 3 tanggal 05 April 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 20 Maret 2007 (*bukti T.1 s/d VIII- 4*) tersebut tidak didasarkan pada kebenaran materiil, maka secara hukum Akta No. 3 tertanggal 05 April 2007 (*bukti T.1 s/d VIII- 4*) tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. 2510 K/Pdt/1991 tanggal 08 April 1993, yang dimuat di Varia Peradilan Tahun IX No. 104, bulan Mei 1994 yang menyatakan bahwa "seseorang Notaris yang membuat akta autentik secara pura-pura (proforma) dan materinya tersebut tidak sesuai dengan kenyataan (fakta) yang sebenarnya bahkan bertentangan dengan kebenaran materiil, maka akta notaris yang dibuat demikian itu adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak akta tersebut diterbitkan";
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan *yuridis* tersebut di atas, maka secara hukum semua surat atau keputusan dan tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 05 April 2007 (*bukti T.1 s/ VIII - 4*) tentang Pernyataan RUPS yang tidak didasarkan pada fakta maupun kebenaran materiil, maka Akta No. 3 tanggal 05 April 200 (*bukti T.1 s/d VIII - 4*) tersebut tidak sah termasuk Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. HDTI Group No. 3.26/SK/P.KOM/PT. HDTI tertanggal 21 Maret 2007 tentang Penunjukan Drs. Rudolf M. Pardede, Emy Pardede dan Dra. Anny Pardede sebagai yang berwenang menandatangani cek dan bilyet giro atas rekening PT. HDTI (*vide bukti T.1 s/d VIII-12*) dan Surat Keputusan PT. HDTI

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group No. 3.25/SK/P.KOM/PT.HDTI-G/III/2007 tertanggal 21 Maret 2007 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. S. Parli Napitupulu, Dipl.Kfm., MA., D.Min sebagai General Manager PT. HDT (vide *bukti T.1 s/d VIII-11*) juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa oleh karena rapat tertanggal 20 maret 2007 tidak sah, maka semua keputusan yang didasarkan pada rapat tersebut menjadi tidak sah sehingga *Konsekuensi Yuridisnya* masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum akta No. 11 tertanggal 16 Januari 1992 yang dibuat dihadapan Andar Situmorang, S.H., Notaris di Medan (*Vide Bukti P-8*);
- Bahwa selain tidak didasarkan pada suatu keputusan rapat yang sah, didalam surat-surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I ditemukan beberapa kejanggalan yang mengakibatkan surat-surat keputusan tersebut cacat secara hukum antara lainnya:

I. Penilaian Tentang Surat Keputusan PT. HDTI Group No. 3.25/SK/P.KOM/PT.HDTI-G/III/2007 tertanggal 21 Maret 2007 Adalah Keliru;

- Bahwa di dalam Surat Keputusan PT. HDTI Group No. 3.25/SK/P.KOM/PT.HDTI-G/III/2007 tertanggal 21 Maret 2007 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. S. Parlin Napitupulu, Dipl.Kfm., MA., D.Min sebagai General Manager PT. HDTI yang ditandatangani oleh Ny. Sariaty Pardede (Termohon Kasasi I) selaku Presiden Komisaris (*bukti T.1 s/d VIII-11*) telah bertentangan dengan UU. PT karena di dalam hasil keputusan rapat yang didalilkan Para Termohon Kasasi sebagai RUPS tidak memberikan mandat kepada Presiden Komisaris untuk mengangkat General Manager PT. HDTI, oleh karenanya Presiden Komisaris tidak berkompentensi untuk mengangkat General Manager PT. HDTI;
- Bahwa pengangkatan Manager suatu perusahaan adalah tugas dan wewenang dari seorang Direksi bukan merupakan tugas dari Komisaris;
- Bahwa Surat Keputusan PT. HDTI Group No. 3.25/SK/P.KOM/PT.HDTI-G/III/2007 tertanggal 21 Maret 2007 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. S. Parlin Napitupulu, Dipl.Kfm., MA., D.Min sebagai General Manager PT. HDTI (*bukti T.1 s/d VIII-11*) didasarkan pada Rapat Ahli Waris sesuai Akta No. 2 tertanggal 20 Maret 2007, (*bukti P-2 jo bukti T.1 s/d VIII-10*) sehingga secara hukum keputusan

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tidak sah karena Rapat Umum Pemegang Sahara yang diadakan oleh Para Termohon Kasasi baru berlaku sejak disahkannya RUPS dengan Akta No. 3 tertanggal 05 April 2007 (bukti T.1 s/d VIII-4), sedangkan Surat Keputusan PT. HDTI Group No. 3.25/SK/P.KOM/PT.HDTIG/III/2007 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. S. Parlin Napitupulu, Dipl.Kfm., MA., D.Min sebagai General Manager PT. HDTI adalah tertanggal 21 Maret 2007 (bukti T.1 s/d VIII-11);

II. Penilaian Tentang Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. HDTI Group No. 3.26/SK/P.KOM/PT. HDTI tertanggal 21 Maret 2007 Adalah Keliru;

- 3.26/SK/P.KOM/PT. HDTI tertanggal 21 Maret 2007 tentang Penunjukan Drs. Rudolf M. Pardede, Emy Pardede dan Dra. Anny Pardede sebagai yang berwenang menandatangani cek dan bilyet giro atas rekening PT. HDTI (*bukti T.1 s/d VIII-12*) adalah tidak benar karena faktanya para komisaris PT. HDTI tidak pernah mengadakan Rapat Dewan Komisaris;
- Bahwa dalam salah satu *konsiderans* menimbang dari Keputusan Dewan Komisaris HDTI tertanggal 21 Maret 2007 yaitu point a tersebut menyatakan: "bahwa dengan meninggalnya Sdr. Lehat Sitorus sebagai salah seorang yang ditunjuk untuk menandatangani cek dan bilyet giro sesuai dengan Akta No. 11 Tanggal 16 Januari 1992, maka secara hukum akta tersebut telah berakhir". Bahwa *Konsiderans* menimbang tersebut menunjukkan bahwa Termohon Kasasi I tidak memahami hakekat dari sebuah surat kuasa karena di dalam Akta No. 11 tanggal 16 Januari 1992 (*Vide Bukti P-8*) yang menerima kuasa adalah 4 (empat) orang yakni : 1). Drs. Rudolf Pardede, 2). Jhonny Perdede, 3). Drs. Untung Lumban Tobing, 4). Lehat Sitorus sehingga walaupun Lehat Sitorus telah meninggal tidak membuat berakhirnya Pemberian Kuasa tersebut karena Pasal 1813 KUHPerdara yang mengatur tentang berakhirnya surat kuasa menyebutkan bahwa: Pemberian Kuasa berakhir karena Pemberi atau Penerima Kuasa meninggal dunia. Bahwa Pasal tersebut hanya berlaku bagi pemberian kuasa antara seorang pemberi kuasa dan seorang penerima kuasa, sehingga ketentuan ini tidak bisa diberlakukan atas Akta No. 11 tanggal 16 Januari 1992 (*bukti P-8*) karena didalam Akta tersebut lebih dari seorang Pemberi Kuasa dan

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari seorang Penerima Kuasa;

- Bahwa Surat Keputusan PT. HDTI Group No. 3.26/SK/P.KOM/PT. HDTI tertanggal 21 Maret 2007 (*bukti T.1 s/d VIII-12*) didasarkan pada Rapat Ahli Waris sesuai Akta No. 2 tertanggal 20 Maret 2007 (*bukti P-2 jo bukti T.1 s/d VIII- 10*) sehingga secara hukum keputusan tersebut adalah tidak sah karena RUPS yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi baru berlaku sejak disahkannya RUPS dengan Akta No. 3 tertanggal 5 April 2007 (*bukti T.1 s/d VIII-4*), padahal Keputusan PT. HDTI Group No. No. 3.26/SK/P.KOM/PT. HDTI tertanggal 21 Maret 2007 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. S. Parlin Napitupulu, Dipl.Kfm., MA., D.Min sebagai General Manager PT. HDTI adalah tertanggal 21 Maret 2007 (*bukti T.1 s/d VIII-12*);
- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. HDTI Group No. 3.26/SK/P.KOM/PT. HDTI tertanggal 21 Maret 2007 (*bukti T.1 s/d VIII- 12*) tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka tindakan penarikan uang dari Bank Mandiri Cabang Pembantu Darma Agung yang dilakukan oleh Drs. Rudolf M. Pardede, Emy Pardede dan Dra. Anny Pardede terhadap rekening perusahaan yang bernaung di bawah TD Pardede Holding Company juga tidak sah dan merupakan tindakan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka secara *juridis* Akta No. 11 tanggal 16 Januari 1992 masih tetap berlaku sampai sekarang (*bukti P-8*);

Bahwa oleh karenanya adalah tepat jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara aquo membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan jo Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Bahwa surat wasiat dengan Judul Pewarisan dan Pengelolaan T.D Pardede Holding Company tidak memenuhi syarat sebagai wasiat dan RUPS yang dihadiri Penggugat II dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII walaupun tidak dihadiri Penggugat I yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka RUPS tersebut tetap sah;

Bahwa Akte Surat Kuasa Nomor: 11 tanggal 16 Januari 1991 telah berakhir sejak diadakannya RUPS tanggal 20 Maret 2007, yang dibuat di hadapan Mutiara S.P.M. Marpaung, S.H., Notaris dan PPAT di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **JOHNNY PARDEDE** dan **HISAR PARDEDE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **JOHNNY PARDEDE** dan **HISAR PARDEDE** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2011** oleh **Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, S.H.**, dan **Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

I Made Tara, S.H.

K e t u a,

ttd.

Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp | <u>489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca I, I Made Tara, S.H.

Jakarta, Desember 2011,-

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011